



PUTUSAN

Nomor : 303/Pid.B/2019/PN.Wtp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **ANDI SITI NURHAYATI, SE alias ANDI ATI binti ANDI MAPPIASSE;**-----
2. Tempat Lahir :
Mare;-----

3. Umur/ Tanggal Lahir : 59 Tahun / 21 Februari 1960;-----
4. Jenis Kelamin :
Perempuan;-----

5. Kebangsaan :
Indonesia;-----

6. Tempat Tinggal :BTN Pepabri Blok D3 No. 2, Jalan SAMbaloge Baru, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanene Riattang, Kab. Bone;
7. Agama :
Islam;-----

8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;-----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri**

halaman 1 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya

tersebut;-----

Pengadilan

Negeri

Tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara
tersebut;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut
Umum;--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta
mem-perhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan
dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut
Umum yang

diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 21 Januari
2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini memutuskan sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI SITI NURAHAYATI, SE alias ATI binti ANDI MAPPIASSE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan menggunakan menggunakan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ANDI SITI NURAHAYATI, SE alias ATI binti ANDI MAPPIASSE** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa
:-----
 - 50 (lima puluh) lembar uang pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membuat berita

halaman 2 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara penyitaan pada tanggal 17 Juni 2019;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni MUIN bin H. SEMMANG;-----

4. Menetapkan **Terdakwa ANDI SITTI NURAHAYATI, SE alias ATI binti ANDI MAPPIASSE** untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----**

Menimbang, bahwa **atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara tertulis dipersidangan menyampaikan pembelaan/ Pledooinya yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut :-----**

1. Selaku Terdakwa saya mengakui kesalahan, saya telah melakukan tindakan yang tidak benar. Tapi dalam hal ini semuanya saya lakukan bukan dengan factor sengaja, karena sayapun merupakan korban (2 anak saya termasuk dalam kelompok korban);-----
Olehnya itu saya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya saya diberikan hukum ringan-ringannya bahkan dibebaskan dari segala tuntutan dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah saya sampaikan diatas dan factor yang sangat mempengaruhi kondisi kesehatan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan di Lapas, sudah beberapa kali mengalami gangguan kesehatan;
2. Selaku isteri ijinan saya merawat suami saya sakit-sakitan. Rekan medis terakhir dari dokter, suami saya mengalami pembengkakan pada jantung;-----
3. Sebagai bukti niat baik saya selama ini, saya sudah berupaya sendiri mengembalikan dana orang-orang sesuai kemampuan saya baik secara tunai maupun melalui ATM;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya;-----

halaman 3 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas **Pembelaan/ Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban atas Pembelaan/ Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa (Replik) tersebut yang disampaikan secara lisan juga dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledooi tersebut;**-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dengan **dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan tertanggal 8 Oktober 2019 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 Desember 2019,** yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa ia **Terdakwa Per. ANDI SITI NURHAYATI, SE alias ANDI ATI binti ANDI MAPPIASSE** pada hari Senin tanggal 29 September 2014, atau setidaknya waktu lain pada bulan September 2014, atau sekira waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di BTN Pepabri Blok D/3 No. 2 Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **melakukan tindak pidana barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Lel. MUIN bin H. SEMMANG Bersama Lel. A. M. ARIFUDDIN datang kerumah terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menguruskan anak dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG yaitu Lel. AHMAD JALIL MUIN NUR untuk pengurusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berselang beberapa hari Terdakwa menerima uang dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG sebanyak Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut secara bertahap, yang mana Terdakwa menerima uang tunai dan juga secara transfer ke rekening Terdakwa. Terdakwa sudah tidak ingat hari dan tanggalnya maupun nominal yang diberikan secara tunai dan bertahap serta yang ditransfer ke rekening Terdakwa, namun Terdakwa menerima uang tunai dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG pertama kali di rumah kediaman Terdakwa yang berada di BTN Pepabri Blok D/3 No.2 Kel Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone pada tahun 2014. Terdakwa menjelaskan halaman 4 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang yang diterima dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa menyerahkan semuanya kepada pengurus pusat yang berada di Jakarta atas nama ABBAS NUR yang beralamat di Jakarta Timur, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Drs. H. THAMRIN PAWANI untuk mengurus anak dan adik kandung dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG untuk pengurusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kesepakatan Terdakwa dengan ABBAS NUR bahwa ia menetapkan tarif kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jika Terdakwa mendapatkan calon untuk di urus pengurusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) per orang, yang mana jika Terdakwa menetapkan tarif diatasnya maka lebihnya tersebut untuk Terdakwa. Uang yang Terdakwa terima dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebagai dana transport Terdakwa pulang balik beberapa kali dalam pengurusan anak dan adik kandung Lel. MUIN bin H. SEMMANG dan itupun yang menyuruh Terdakwa untuk menggunakan dana tersebut sebagai transport yaitu ABBAS NUR, sedangkan untuk imbalan dan jasa Terdakwa, Terdakwa belum mengambilnya dikarenakan belum adanya pengumuman akhir dari pengangkatan PNS tersebut terlebih lagi dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG tidak menyerahkan secara keseluruhan uang yang diminta yaitu untuk anaknya baru Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Rp. 75.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan adiknya yang bernama SATRIANI, A.Md Keb baru Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa mengenali 2 Kwitansi, serta Surat pernyataan dan Bukti setoran dari NURBAYA tersebut dan membenarkan hal tersebut yang mana pada kwitansi dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bahwa memang Terdakwa terima dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG untuk pengurusan anak kandungnya dalam hal pengurusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan kwitansi dari SATRIANI, S.Md Keb sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa terima untuk pengurusan adik kandung Lel. MUIN bin H. SEMMANG dalam hal pengurusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan surat pernyataan yang Terdakwa buat pada tanggal 27 Desember 2017 yang mana dalam surat pernyataan tersebut bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan semua uang yang diserahkan oleh Lel. MUIN bin H. SEMMANG untuk pengurusan Anak dan adik kandungnya sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) jika pengangkatan Pegawai Negeri Sipil anak dan adik kandungnya belum dibuktikan pada tanggal 10 Januari 2018. Hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan semua uang yang Terdakwa terima dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG namun yang mana hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa, anak Terdakwa yang bernama ANDI ADITYA RIAN

halaman 5 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA telah mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening istri dari MUIN bin H. SEMMANG;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di-bawah sumpah,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi korban Muin Bin H. Semmang;**-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penipuan;-----
- bahwa awalnya saksi bertemu dengan Lel. ARIF yang datang kerumah saksi, lalu menyampaikan kalau ada kebijakan pengangkatan PNS namun harus membayar, setelah itu saksipun di pertemuan dengan ANDI SITTI NURHAYATI;-----
- bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 29 September 2014 bertempat di BTN Pepabri Blok D3 No.2 Jalan Sambaloge Baru Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;-----
- bahwa pada saat saksi mendapatkan informasi dari Lel. ARIF, saksi langsung diantarkan dan di pertemuan kepada Per. ANDI ATI di rumahnya, sesampainya disana Per. ANDI ATI menyampaikan kepada saksi bahwa benar ada kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementrian Hukum dan Ham akan tetapi harus membayar sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Hingga akhirnya saksi melakukan pembayaran secara bertahap, pertama saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rumahnya, kemudian yang kedua pada saat saksi sudah di perlihatkan nomer Nip anak saksi, dimana pada waktu halaman 6 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga saksi melakukan transferan uang lagi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Jadi total uang yang sudah saksi keluarkan dan serahkan ke Per. ANDI ATI sudah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk kelulusan anak saksi yang bernama AHMAD JALIL MUIN NUR di Kementerian Hukum dan Ham. Lalu setelah itu saksi juga menyampaikan hal yang sama kepada adik saksi yang bernama SATRIANI, A.Md Keb yang mana juga pada saat itu dijanjikan lulus di Kementerian Kesehatan dengan meminta bayaran sejumlah uang sebesar Rp.125.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan adik saksi baru menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai uang panjar untuk kelulusannya. Yang pada saat itu Per. ANDI ATI berkata kepada saksi dan adik saksi "jika tidak lulus maka uang yang diserahkan akan dikembalikan sepenuhnya" namun hingga saat ini anak saksi AHMAD JALIL MUIN NUR dan adik kandung saksi SATRIANI A.Md. Keb tidak menjadi PNS di Kementerian Hukum dan Ham dan Kementerian Kesehatan dan uang yang telah diserahkan juga tidak dikembalikan oleh Per. ANDI ATI;-----

- bahwa ada saksi pada saat saksi menyerahkan uang di rumah ANDI SITTI NURHAYATI karena kebetulan pada saat setiap saksi ke rumah Per. ANDI ATI dan melakukan penyerahan sejumlah uang itu, saksi selalu bersama Lel. ARIF;-----
-
- bahwa saksi tidak tahu pasti apa pekerjaannya Terdakwa, saksi hanya pernah mendengar bahwa Terdakwa adalah pensiunan PNS;-----
- bahwa saksi pernah mau melakukan pengecekan tetapi Terdakwa mengatakan jangan dulu dengan berbagai alasan. Terdakwa sangat pandai bicara jadi saksi percaya saja;-----
- bahwa tidak ada nomer tes untuk mengikuti sejumlah tes karena memang perjanjiannya tanpa tes sama sekali, hanya menyetorkan berkas saja;-----
- bahwa lembaran yang diperlihatkan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi berisi daftar nama dan NIP;-----

halaman 7 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jumlah keseluruhan uang saksi senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), pernah ada yang dikembalikan oleh anaknya yang bernama Lel. ADITYA RYAN ke rekening istri saksi An. Per. NURBAYA hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) itupun di sita oleh pihak kepolisian;-----

- bahwa sebenarnya anak saksi sudah tidak lulus sejak tes awal, tetapi karena waktu yang mepet dan atas iming-iming dari Terdakwa dan teman saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah meluluskan banyak orang membuat saksi mengambil keputusan tersebut;-----
- bahwa saksi tidak memiliki keluarga PNS;-----
- bahwa saksi mendapatkan uang sebesar itu untuk diserahkan ke Terdakwa hasil dari menggadaikan sawah saksi;-----
- bahwa saksi masih sering bertemu dengan teman saksi yang bernama Lel. ARIF;-----
--
- bahwa memang pada saat saksi menyerahkan uang panjarnya, saksi memang berinisiatif untuk menyuruh dia membuat surat pernyataan pengembalian uang tersebut;-----

2. **Saksi SATRIANI. A.Md Keb. binti H.**

SEMMANG;-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perihal tidak pidana penipuan yang dilakukan oleh Per. ANDI NURHAYATI, S.E yang mana dalam perkara ini kakak saksi Lel. MUH. MUIN bin H. SEMMANG dan saksi sendiri selaku korbannya;-----
- bahwa pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari kakak saksi perihal Per. ANDI NURHAYATI alias ANDI ATI yang bisa meloloskan seseorang menjadi PNS tanpa tes dan saksipun tertarik akan hal tersebut dan mengiyakan ajakan kakak saksi, kemudian kami kerumah Per. ANDI NURHAYATI alias ANDI ATI, yang mana juga pada saat itu saksi dijanjikan lulus di Kementerian Kesehatan dengan meminta halaman 8 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran sejumlah uang sebesar Rp.125.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi baru menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai uang panjar untuk kelulusan saksi, dan Per. ANDI ATI juga menyampaikan kepada kakak saksi bahwa benar ada kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Hukum dan Ham akan tetapi harus membayar sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Hingga akhirnya kakak saksi melakukan pembayaran secara bertahap, pertama kakak saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rumahnya, kemudian yang kedua pada saat kakak saksi sudah di perlihatkan nomer Nip anaknya, dimana pada waktu itu kakak saksi menyerahkan uang lagi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga kakak saksi melakukan transfrang uang lagi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Jadi total uang yang sudah kakak saksi keluarkan dan serahkan ke Per. ANDI ATI sudah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk kelulusan keponakan saksi yang bernama AHMAD JALIL MUIN NUR di Kementerian Hukum dan Ham. Yang pada saat itu Per. ANDI ATI berkata kepada saksi dan kakak saksi " jika tidak lulus maka uang yang diserahkan akan dikembalikan sepenuhnya" namun hingga saat ini saksi dan keponakan saksi AHMAD JALIL MUIN NUR tidak menjadi PNS di Kementerian Hukum dan Ham dan Kementerian Kesehatan dan uang yang telah diserahkan juga tidak dikembalikan oleh Per. ANDI ATI;-----

- bahwa ada pihak yang yang turut menyaksikan penyerahan uang tersebut yaitu teman kakak saksi yang bernama Lel. ARIF;-----
- bahwa saksi menyerahkan secara bertahap, pertama saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Per. ANDI SITI NURHAYATI alias ANDI ATI, lalu pada tanggal 18 Januari 2015 saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang juga saksi serahkan langsung secara tunai di rumah Per. ANDI SITI NURHAYATI alias ANDI ATI, lalu pada tanggal 9 Juli 2015 saya mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Per. ANDI SITI NURHAYATI alias ANDI ATI bersamaan dengan uang yang di transferkan oleh kakak saksi Lel. MUIN bin H. SEMMANG ke rekening Per. ANDI SITI NURHAYATI alias ANDI ATI yang juga sebesar Rp.15.000.000,-

halaman 9 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah);-----

- bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;-----

- bahwa isi lembaran yang diperlihatkan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu lembaran daftar nama dan NIP;-----

- bahwa jumlah keseluruhan dana yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tidak ada yang kembali sampai sekarang;-----

- bahwa saksi dan kakak saksi memiliki bukti berupa Kwitansi yang di tanda tangani langsung Per. ANDI SITI NURHAYATI alias ANDI ATI maupun bukti transferan sejumlah uang ke rekening atas nama Per. ANDI SITI NURHAYATI alias ANDI ATI;-----

- bahwa pada saat itu saksi ingin di loloskan menjadi PNS di Kementerian kesehatan, Bagian kebidanan;-----

- bahwa saksi mendapatkan uang sebesar itu untuk diserahkan ke Terdakwa hasil dari bapak saksi menggadaikan sawah saksi;-----

- bahwa memang pada saat saksi dan kakak saksi menyerahkan uang panjarnya, saksi dan kakak saksi memang berinisiatif untuk menyuruh dia membuat surat pernyataan pengembalian uang tersebut;-----

3. Saksi ARIFUDDIN KH. ALI HATIB bin KH. ALI HATIB;-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penipuan;-----

- bahwa awalnya saksi memang saksi secara tidak sengaja bertemu dengan ANDI SITI NURHAYATI dan pada saat itu ANDI SITI NURHAYATI lalu menyampaikan kepada saksi untuk mencari orang yang ingin masuk Pegawai Negeri Sipil dan ada kebijakan pengangkatan PNS tanpa tes namun harus membayar, dan karena hal tersebut saksi mengenalkan ANDI SITI NURHAYATI kepada Lel. MUIN bin H. SEMMANG yang pada saat itu ingin mendaftarkan anaknya yang bernama Lel.

halaman 10 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD

JALIL

MUIN

NUR;-----

- bahwa seingat saksi kejadiannya sekitar 5 (lima) tahun lalu pada hari Senin tanggal 29 September 2014 bertempat di BTN Pepabri Blok D3 No.2 Jalan Sambaloge Baru Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;-----
- bahwa pada saat saksi memberikan informasi kepada Lel. MUIN bin H. SEMMANG, saksi langsung diminta menemani dan mempertemukan kepada Per. ANDI ATI di rumahnya, sesampainya disana Per. ANDI ATI menyampaikan kepada Lel. MUIN bin H. SEMMANG bahwa benar ada kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Hukum dan Ham akan tetapi harus membayar sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Hingga akhirnya Lel. MUIN bin H. SEMMANG melakukan pembayaran secara bertahap, pertama saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rumahnya, kemudian yang kedua pada saat Lel. MUIN bin H. SEMMANG sudah di perlihatkan nomer Nip anaknya, dimana pada waktu itu Lel. MUIN bin H. SEMMANG menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga Lel. MUIN bin H. SEMMANG melakukan transfrang uang lagi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Jadi total uang yang sudah saksi keluarkan dan serahkan ke Per. ANDI ATI sudah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk kelulusan anaknya yang bernama AHMAD JALIL MUIN NUR di Kementerian Hukum dan Ham. Lalu setelah itu Lel. MUIN bin H. SEMMANG juga menyampaikan hal yang sama kepada adik perempuannya yang bernama SATRIANI, A.Md Keb yang mana juga pada saat itu dijanjikan lulus di Kementerian Kesehatan dengan meminta bayaran sejumlah uang sebesar Rp.125.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan adik Lel. MUIN bin H. SEMMANG baru menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai uang panjar untuk kelulusannya. Yang pada saat itu Per. ANDI ATI berkata kepada Lel. MUIN bin H. SEMMANG dan adiknya “ jika tidak lulus maka uang yang diserahkan akan dikembalikan sepenuhnya” namun hingga saat ini anak Lel. MUIN bin H. SEMMANG yaitu AHMAD JALIL MUIN NUR dan adik kandung Lel. MUIN bin H. SEMMANG yaitu SATRIANI A.Md. Keb tidak menjadi PNS di Kementerian Hukum dan Ham dan Kementerian Kesehatan dan uang yang telah diserahkan juga tidak dikembalikan oleh Per. ANDI ATI;-----

halaman 11 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kebetulan pada saat setiap Lel. MUIN bin H. SEMMANG ke rumah Per. ANDI ATI dan mau melakukan penyerahan sejumlah uang itu, dia selalu memberitahu saksi dan saksi selalu menemaninya;-----
- bahwa awal mulanya saksi mengenal ANDI SITTI NURHAYATI melalui Per. FARIDA yang mana Per. FARIDA ini mengatakan bahwa ANDI SITTI NURHAYATI dapat mengurus seseorang untuk lulus Pegawai Negeri Sipil tanpa tes, sehingga beberapa keponakan saksi sempat di urus oleh ANDI SITTI NURHAYATI dengan memberikan uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza. Karena saksi merasa yakin dan pada waktu itu saksi berteman dengan Lel. MUIN bin H. SEMMANG saksipun memberitahukan hal tersebut kepada Lel. MUIN bin H. SEMMANG dan Lel. MUIN bin H. SEMMANG pun tertarik lalu saksi mengenalkan mereka, namun ketika keponakan saksi tidak berhasil diluluskan menjadi PNS oleh ANDI SITTI NURHAYATI ketika itu juga orang tua dari keponakan saksi tersebut meminta uangnya kembali beserta dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan dikembalikan oleh ANDI SITTI NURHAYATI. Namun ketika Lel. MUIN bin H. SEMMANG menanyakan perihal kelulusan anak kandungnya yang mau diuruskan oleh ANDI SITTI NURHAYATI namun tidak ada juga kejelasan dan pada saat Lel. MUIN bin H. SEMMANG meminta uangnya dikembalikan, ANDI SITTI NURHAYATI hanya berjanji dan menyuruh Lel. MUIN bin H. SEMMANG untuk menunggu dan hingga saat ini anak kandung dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG tidak lulus menjadi PNS dan uangnya pun tidak dikembalikan;-----
- bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kantor polisi;-----
- bahwa keterangan saksi pada saat itu sudah benar adanya;-----
- bahwa sepengetahuan saksi ANDI SITTI NURHAYATI pernah meluluskan seseorang sebelumnya;-----
- bahwa saksi tidak dijanjikan dan diberikan apapun oleh ANDI SITTI NURHAYATI;-----

- bahwa sepengetahuan saksi ANDI SITTI NURHAYATI juga melakukan kerja sama dengan pengurus yang ada di Jakarta dan beliau juga

halaman 12 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana tersebut ke mereka;-----

- bahwa sudah 5 (lima) tahun saksi mengenal ANDI SITI NURHAYATI;-----
- bahwa pada tahun 2017 ada yang lulus, sehingga dari sanalah saksi juga percaya kalau memang dia mampu menguruskan;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa ANDI SITI NURHAYATI, SE alias ANDI ATI binti ANDI MAPPIASSE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa keterangan Terdakwa yang di dalam berkas perkara adalah telah benar;-----

- bahwa Terdakwa mengenal Lel. MUIN bin H. SEMMANG tersebut karena Terdakwa diperkenalkan oleh teman Terdakwa yakni Lel. ARIF yang sering Terdakwa panggil dengan sebutan nama itu yang kebetulan waktu itu juga pernah Terdakwa uruskan keponakannya. Yang mana pada saat itu dia mempertemukan Terdakwa dengan Lel. MUIN bin H. SEMMANG dengan mengatakan bahwa anak dan adik orang ini minta di uruskan masuk Pegawai Negeri Sipil, lalu kemudian Terdakwa mengatakan tunggu Terdakwa hubungi dulu Pak THAMRIN yang berada di Jakarta yang biasanya bisa membantu. Karena awalnya anak Terdakwa juga Terdakwa ingin daftarkan waktu tahun 2015 melalui beliau. Dan karena atas ajakan beliaulah pada saat Terdakwa bertemu langsung di Jakarta mengatakan ada kuota untuk 20 (dua puluh) orang. Kemudian masuklah anak dan adik Lel. MUIN bin H. SEMMANG sebagai salah satu pendaftar pada saat itu. Lel. Pak THAMRIN menyarankan untuk melengkapi berkas kedua anak tersebut karena awal depan ada verifikasi berkas di sertai dengan uang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk anak Lel. MUIN bin H. SEMMANG dan uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk adik dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG sebagai uang muka atau DP. Lalu kemudian Lel. MUIN bin H. SEMMANG selaku orang tua dan kakak dari kedua anak tersebut menyerahkan uang senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai di rumah sesuai permintaan pak tahmrin. Setelah itu saksi berangkat kejakarta menemui pak THAMRIN dan menyerahkan uang tersebut beserta dengan

halaman 13 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan berkasnya, dan Terdakwa diminta untuk menyampaikan kepada Lel. MUIN bin H. SEMMANG agar menunggu proses penginputan berkas permohonan pengangkatan PNS, yang mana pengangkatan tersebut tanpa melalui proses atau tahapan tes yang seharusnya dilalui, namun berselang satu bulan kemudian Lel. MUIN bin H. SEMMANG menanyakan perkembangan proses pengurusan anak mereka sehingga pada saat itu Terdakwa memanggil Lel. MUIN bin H. SEMMANG datang kerumah saya lalu kemudian Terdakwa memperlihatkan/ menyerahkan berupa daftar validasi yang sudah di stempel basah sebagai bukti kalau kedua anak tersebut sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara dan pada saat itu juga Pak THAMRIN menyuruh Terdakwa meminta lagi uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Lel. MUIN bin H. SEMMANG dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada adik dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG dengan alasan bahwa Nip kedua anak tersebut sudah ada. Sehingga Per. SARMADIAH dan Lel. H. SAKKA menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dirumah. dan begitu selanjutnya sampai dengan penyetoran uang tahap ketiga sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta) per orang kepada Terdakwa dengan cara menyetor ke rekening Terdakwa melalui Bank BCA Watampone, yang Terdakwa berikan pada saat itu;-----

- bahwa baru senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa kembalikan uang milik Lel. MUIN bin H. SEMMANG;-----
- bahwa kedua anak tersebut ini, Terdakwa tidak berhasil luluskan menjadi PNS;-----
- bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas meluluskan orang menjadi PNS;-----
- bahwa Terdakwa pernah ada meloloskan satu orang pada tahun 2008 tanpa tes, waktu itu katanya menggantikan jatah pensiun;-----
- bahwa yang Terdakwa dengar dari Pak THAMRIN itu adalah pensiunan Menpan, dan Terdakwa pun percaya akan hal tersebut;-----
- bahwa Terdakwa pernah ada bertemu langsung dengan Pak THAMRIN ini;----
- bahwa Terdakwa juga meminta uang kepada Lel. MUIN bin H. SEMMANG atas permintaan Pak THAMRIN ini;-----

halaman 14 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan ini karena Terdakwa juga pensiunan pegawai dinas perindustrian dan perdagangan;-----
 - bahwa Terdakwa begitu sangat gampang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak THAMRIN ini karena Terdakwa pada saat itu beliau memperlihatkan/ menyerahkan berupa daftar validasi yang sudah di stempel basah sebagai bukti kalau kedua anak tersebut sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara;-----
 - bahwa Terdakwa pernah di sidang dan dihukum sebelumnya pada perkara yang sama dengan korban yang berbeda;-----
 - bahwa vonis Terdakwa pada saat itu selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;-
 - bahwa selain dengan korban yang dulu dan korban yang sekarang, masih ada korban yang lain lagi;-----
 - bahwa Terdakwa sudah mengetahui apa yang menjadi kesalahan Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;-----
- Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :-----
- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membuat berita acara penyitaan pada tanggal 17 Juni 2019;-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

halaman 15 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa ANDI SITTI NURHAYATI, SE alias ANDI ATI binti ANDI MAPPIASSE pada hari Senin tanggal 29 September 2014, bertempat di BTN Pepabri Blok D/3 No. 2 Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone telah melakukan penipuan;-----
- bahwa benar berawal ketika Lel. MUIN bin H. SEMMANG Bersama Lel. A. M. ARIFUDDIN datang kerumah terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menguruskan anak dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG yaitu Lel. AHMAD JALIL MUIN NUR untuk pengurusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berselang beberapa hari Terdakwa menerima uang dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG sebanyak Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut secara bertahap, yang mana Terdakwa menerima uang tunai dan juga secara transfer ke rekening Terdakwa. Terdakwa sudah tidak ingat hari dan tanggalnya maupun nominal yang diberikan secara tunai dan bertahap serta yang ditransfer ke rekening Terdakwa, namun Terdakwa menerima uang tunai dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG pertama kali di rumah kediaman Terdakwa yang berada di BTN Pepabri Blok D/3 No.2 Kel Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone pada tahun 2014. Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang diterima dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa menyerahkan semuanya kepada pengurus pusat yang berada di Jakarta atas nama ABBAS NUR yang beralamat di Jakarta Timur, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Drs. H. THAMRIN PAWANI untuk mengurus anak dan adik kandung dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG untuk pengurusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);--
- bahwa benar kesepakatan Terdakwa dengan ABBAS NUR bahwa ia menetapkan tarif kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jika Terdakwa mendapatkan calon untuk di urus pengurusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) per orang, yang mana jika Terdakwa menetapkan tarif diatasnya maka lebihnya tersebut untuk Terdakwa. Uang yang Terdakwa terima dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebagai dana transport Terdakwa pulang balik beberapa kali dalam pengurusan anak dan adik kandung Lel. MUIN bin H. SEMMANG dan itupun yang menyuruh Terdakwa untuk menggunakan dana tersebut sebagai transport yaitu ABBAS NUR, sedangkan untuk imbalan dan jasa Terdakwa, Terdakwa belum mengambilnya dikarenakan belum adanya pengumuman akhir dari pengangkatan PNS tersebut terlebih lagi dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG tidak menyerahkan secara keseluruhan uang yang diminta yaitu untuk anaknya baru Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Rp.

halaman 16 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan adiknya yang bernama SATRIANI, A.Md Keb baru Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

- bahwa benar Terdakwa mengenali 2 Kwitansi, serta Surat pernyataan dan Bukti setoran dari NURBAYA tersebut dan membenarkan hal tersebut yang mana pada kwitansi dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bahwa memang Terdakwa terima dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG untuk pengurusan anak kandungnya dalam hal pengurusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan kwitansi dari SATRIANI, S.Md Keb sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa terima untuk pengurusan adik kandung Lel. MUIN bin H. SEMMANG dalam hal pengurusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan surat pernyataan yang Terdakwa buat pada tanggal 27 Desember 2017 yang mana dalam surat pernyataan tersebut bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan semua uang yang diserahkan oleh Lel. MUIN bin H. SEMMANG untuk pengurusan Anak dan adik kandungnya sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) jika pengangkatan Pegawai Negeri Sipil anak dan adik kandungnya belum dibuktikan pada tanggal 10 Januari 2018. Hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan semua uang yang Terdakwa terima dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG namun yang mana hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa, anak Terdakwa yang bernama ANDI ADITYA RIAN PRATAMA telah mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening istri dari MUIN bin H. SEMMANG;-----

- bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas**
halaman 17 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi
pidana ?;-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----**

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal** yaitu sebagaimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :---

1. Unsur

"Barangsiapa";-----

2. Unsur **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";-----**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1.----- Unsur
"Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa unsur **"barangsiapa"** berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;-----**

Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah meng-**

halaman 18 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirkan Terdakwa ANDI SITTI NURHAYATI, SE alias ANDI ATI binti ANDI MAPPIASSE yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/
terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";-----

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana/ KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP ditetapkan sebagai kejahatan penipuan (*oplichthing*) yang dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Yang dimaksud dengan "Penipuan" adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;-----

halaman 19 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "menggerakkan orang lain" ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kemudian yang dimaksud dengan "menyerahkan suatu benda" yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa berawal ketika Lel. MUIN bin H. SEMMANG Bersama Lel. A. M. ARIFUDDIN datang kerumah terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menguruskan anak dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG yaitu Lel. AHMAD JALIL MUIN NUR untuk pengurusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berselang beberapa hari Terdakwa menerima uang dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG sebanyak Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut secara bertahap, yang mana Terdakwa menerima uang tunai dan juga secara transfer ke rekening Terdakwa. Terdakwa sudah tidak ingat hari dan tanggalnya maupun nominal yang diberikan secara tunai dan bertahap serta yang ditransfer ke rekening Terdakwa, namun Terdakwa menerima uang tunai dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG pertama kali di halaman 20 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman Terdakwa yang berada di BTN Pepabri Blok D/3 No.2 Kel Masampu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone pada tahun 2014. Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang diterima dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa menyerahkan semuanya kepada pengurus pusat yang berada di Jakarta atas nama ABBAS NUR yang beralamat di Jakarta Timur, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Drs. H. THAMRIN PAWANI untuk mengurus anak dan adik kandung dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG untuk pengurusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kesepakatan Terdakwa dengan ABBAS NUR bahwa ia menetapkan tarif kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jika Terdakwa mendapatkan calon untuk di urus pengurusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) per orang, yang mana jika Terdakwa menetapkan tarif diatasnya maka lebihnya tersebut untuk Terdakwa. Uang yang Terdakwa terima dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG kurang lebih sebesar RP.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebagai dana transport Terdakwa pulang balik beberapa kali dalam pengurusan anak dan adik kandung Lel. MUIN bin H. SEMMANG dan itupun yang menyuruh Terdakwa untuk menggunakan dana tersebut sebagai transport yaitu ABBAS NUR, sedangkan untuk imbalan dan jasa Terdakwa, Terdakwa belum mengambilnya dikarenakan belum adanya pengumuman akhir dari pengangkatan PNS tersebut terlebih lagi dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG tidak menyerahkan secara keseluruhan uang yang diminta yaitu untuk anaknya baru Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Rp. 75.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan adiknya yang bernama SATRIANI, A.Md Keb baru Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa mengenali 2 Kwitansi, serta Surat pernyataan dan Bukti setoran dari NURBAYA tersebut dan membenarkan hal tersebut yang mana pada kwitansi dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bahwa memang Terdakwa terima dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG untuk pengurusan anak kandungnya dalam hal pengurusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan kwitansi dari SATRIANI, S.Md Keb sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa terima untuk pengurusan adik kandung Lel. MUIN bin H. SEMMANG dalam hal pengurusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan surat pernyataan yang Terdakwa buat pada tanggal 27 Desember 2017 yang mana dalam surat pernyataan tersebut bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan semua uang yang diserahkan oleh Lel. MUIN bin H. SEMMANG untuk pengurusan Anak dan adik kandungnya sebesar

halaman 21 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) jika pengangkatan Pegawai Negeri Sipil anak dan adik kandungnya belum dibuktikan pada tanggal 10 Januari 2018. Hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan semua uang yang Terdakwa terima dari Lel. MUIN bin H. SEMMANG namun yang mana hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa, anak Terdakwa yang bernama ANDI ADITYA RIAN PRATAMA telah mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening istri dari MUIN bin H. SEMMANG;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa dengan menjanjikan akan menjadi korban sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut telah menggerakan orang lain yaitu saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut jika Terdakwa tidak menjadi korban Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun Terdakwa sampai saat ini tidak menepati janjinya tersebut dan dari perbuatan Terdakwa tersebut terlihat adanya kesengajaan dari Terdakwa yaitu Terdakwa mengetahui dan menyadari pula perbuatan yang dilakukannya dan apa akibat dari perbuatannya tersebut yaitu melakukan suatu perbuatan curang yang nyata-nyata akan merugikan orang lain dan hal seperti ini adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti/ terpenuhi pula;-----**

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan), namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut**
halaman 22 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitikan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan** **Terdakwa** **tetap ditahan;**-----

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membuat berita acara penyitaan pada tanggal 17 Juni 2019;-----

Oleh karena barang bukti tersebut adalah yang menjadi obyek penipuan dan milik saksi korban maka beralasan hukum terhadap halaman 23 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban MUIN bin H. SEMMANG;-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;**-----

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal**

yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

HAL-HAL YANG

MEMBERATKAN :-----

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----
- Terdakwa seorang resedivies;-----

HAL-HAL YANG

MERINGANKAN :-----

- Terdakwa sopan dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;---**

Mengingat, ketentuan **pasal 378 KUHP, KUHP** dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

halaman 24 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI SITTI NURHAYATI, SE alias ANDI ATI binti ANDI MAPPIASSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penipuan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;-----
5. Menetapkan **barang bukti dan bukti surat** berupa :-----
 - 50 (lima puluh) lembar uang pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membuat berita acara penyitaan pada tanggal 17 Juni 2019;-----
- Dikembalikan kepada saksi korban MUIN bin H. SEMMANG**;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar **biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone** pada hari **Selasa, tanggal 4 Februari 2020** oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, SH., MH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI TENRI OLLE ROSANI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HJ. HASMIA, SH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone serta **Terdakwa**;-----

halaman 25 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A. JUNIMAN KONGGOASA, SH.,MH. I DEWA G. BUDHY DHARMA A.,
SH.,MH.**

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANDI TENRI OLLE ROSANI, SH., MH.

halaman 26 dari 26.Ptsn.No.303/Pid.B/2019/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)